

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan:

##### **2.1.1 Pengertian Strategi**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampur adukan kedua kata tersebut. (Venus, 2004:26)

Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, “Strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan”. Pada awalnya kata ini dipergunakan unntuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang keberbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdangan, dan manejemen strategi dan lain-lain. (Venus, 2004:27)

Istilah strategi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut *steinberg* seperti yang dikutip oleh *venus* strategi diartikan sebagai rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. *Liddle hart* berpendapat bahwa ada beberapa esensi dari strategi antara lain. (*Venus, 2004:27*)

1. Atur tujuan sesuai dengan maksud,
2. Selalu tetapkan sasaran dalam pikiran,
3. Pilih harapan yang paling mungkin,
4. Berani melawan yang paling mungkin untuk dilawan,
5. Ambil arah operasi yang menawarkan alternatif obyektif,
6. Pastikan bahwa antara rencana dan formasi strategi sifatnya fleksibel dan adaptif dengan waktu dan keadaan mendadak.

### **2.1.2 Pemilihan Umum**

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang menyakini akan persamaan hak berikutan hak akan kebebasan bagi individu-individu yang berada di dalam sistem demokrasi tersebut untuk dapat menunjukkan ekspresinya terhadap segala sesuatu yang menyangkut dan berpengaruh bagi kehidupannya di dalam sistem tersebut. Hal yang juga berhubungan dengan konsep demokrasi adalah salah satunya berjalannya regenerasi kepemimpinan pada jabatan politik dan hal tersebut bagi *Robert Dahl* haruslah terbuka bagi siapa saja (individu) untuk dapat berkompetisi guna mendapatkan jabatan politik tersebut. (*Swantoro, 1997:181*)

Mekanisme yang dipahami bagi demokrasi dalam melakukan regenerasi terhadap jabatan politik tersebut dikenal dengan istilah “Pemilu” (Pemilihan umum) setidaknya istilah ini telah menjadi tren diberbagai Negara di belahan dunia. Dari berbagai literatur dapat banyak varian tentang definisi dari PEMILU. Menurut R.Wiliam Liddle dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan. Menurut Undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa pemilihan itu mencerminkan kehendak-kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. (Swantoro,1997:181)

Pemilu sebagai kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilu. (Swantoro,1997:181)

Menurut Manuel Kaisiepo pemilu telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disaklarkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi atas kekuasaan

yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi ini lah yang dicari. Pemilu yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Dalam melaksanakan pemilu yang dapat dikatakan demokratis maka penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip yang sejalan dengan demokrasi dalam aplikasi pelaksanaannya di pemilu, hal ini senada seperti yang dikemukakan oleh Daniel Saparringa yang memberikan empat prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratis, diantaranya adalah: pertama, tersedianya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi. Kedua, memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi. Ketiga, mampu menyediakan mekanisme dimana partai-partai berkompetisi secara sehat dan fair dan keempat adalah mengadakan pemilu sebagai sarana damai untuk mengadakan suatu perubahan. (Friedrich Ebert, 2003:2-3)

Selain dari apa yang dikemukakan oleh saparringa diatas, sebuah sistem pemilu hendaknya memenuhi aspek prosedural dan substansial dari demokrasi. Dalam aspek prosedural dapat dikatakan demokratis jika memenuhi 3 yakni pertama, penyelenggara pemilu (KPU) harus konsisten menyelenggarakan nya pemilu yang adil dan tidak berpihak serta dibekali yang melakukan pelanggaran oleh undang-undang. Kedua, adanya pengawasan pemilu dan memperkarakan temuan-temuan yang menyimpang dari aturan. Dan yang ketiga, adalah terciptanya pemerintah yang netral dan pemilu berikut terjaminnya fasilitas negara

dari praktek politik di masa pemilu. Sedangkan aspek material meliputi tercapainya pemahaman rakyat terhadap hak dan kewajiban sosial politik mereka terhadap dirinya dan Negara, sehingga akan menimbulkan partisipasi politik yang “sadar” jauh dari sekedar partisipasi yang terbentuk melalui mobilisasi oleh kekuatan politik.

([www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/08/0020.html/policy](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/08/0020.html/policy).)

Aspek lainnya yang menyentuh substansial dari demokrasi yang perlu di perhatikan ialah partisipasi politik rakyat yang datang bukan karena mobilisasi melainkan kehendak sendiri. Senada dengan hal ini Gabriel Almond menekankan aspek penting dari sistem pemilu yakni hak politik universal yang dimiliki oleh rakyat dan partisipasi politik rakyat.

Tujuan pemilu tidak sekedar memilih dan mengangkat pemilihan baru pada jabatan politik atau juga tidak hanya melaksanakan serimonial dalam masa kepemimpinan bagi pemimpin baru yang telah terpilih. Pemimpin baru yang terpilih sudah semestinya segera melakukan realisasi atas program-program yang dilakukan pada masa kampanye. Benar jika perubahan memerlukan waktu, tapi jauh lebih penting untuk disikapi ialah bahwa jangan sampai “waktu” yang mengatur perubahan tersebut melainkan pemimpinlah yang mengatur “waktu” mengenai kapan perubahan tersebut dapat tercapai dalam waktu singkat, karena rakyat yang nota benenya sebagai konstituen sangat menanti perubahan tersebut terjadi sesegera mungkin.

Menurut (Arbi Sanit dalam Eriyanto, 2007) pemilu bertujuan untuk pertama, melaksanakan kedaulatan rakyat yang menjamin kepentingan semua

golongan. Kedua, menentukan wakil rakyat yang sekaligus harus melayani penguasaan dan rakyat secara seimbang. Ketiga, membentuk pemerintahan perwakilan. Keempat, pergantian atau pengukuran elit penguasa dan kelima, pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi dalam pemilihan umum.

Tujuan pemilu menurut Ramlan Subakti tercakup dalam tiga macam yaitu pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin dan ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalangkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Meski dari pandangan Arbi Sanit dan Ramlan Subakti secara eksplicit telah menggambarkan tujuan sekaligus juga manfaat dari pemilu maka dirasa perlu untuk menjelaskan manfaat dari pemilu. Manfaat pemilu semestinya hanya terfokus pada satu hal yakni perubahan, perubahan yang bergerak ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Pemilu bagi negara Indonesia tidak hanya diterapkan untuk memilih jabatan politik seperti Presiden dan Wakilnya, jabatan Legislatif, Gubernur Provinsi dan Bupati atau Walikota juga memakai istilah yang sama yaitu pemilu (pemilihan umum) beberapa perbedaannya hanya terletak pada tingkat jabatan politik didalam struktur sistem pemerintahan serta lokasi ataupun wilayah daerahnya untuk struktur sistem pemerintahan di daerah.

Pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) yang bersifat langsung adalah sebuah pemilihan umum pada skala daerah (lokal) untuk dapat memilih pemimpin publik pada jabatan Gubernur ditingkat Provinsi serta jabatan Bupati di tiap kabupaten atau jabatan Walikota bagi di tiap-tiap kota. Setiap daerah provinsi memiliki agenda tersendiri dalam persoalan waktu untuk melaksanakan pemilihan tersebut yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah provinsi di Indonesia.

Pemilukada yang bersifat langsung telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang berisikan tentang pemerintahan daerah pada pasal 56 dan, pasal 119 dan peraturan daerah No. 6 tahun 2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah serta wakil kepala daerah.

Secara *ekplisit* ketentuan tentang pemilukada yang bersifat langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraannya. Sementara bagi provinsi Sumatera Utara, baru pertama kalinya akan menggelar pemilihan langsung bagi posisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi. Ini merupakan sejarah yang akan membuka harapan bagi rakyat provinsi Sumatera Utara untuk berpartisipasi aktif, setidaknya dalam menentukan pemimpin (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi) yang dianggap layak untuk memimpin provinsi Sumatera Utara periode 2008-2013.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pemilihan kepala daerah dimasa terdahulu, dimana pada masa tersebut menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang no.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang tata cara pemilihan,pengesahan,dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik.liberalisasi politik digelar pada masa presiden B.J.Habibie sebagai respon atas atas tuntutan perubahan sistem dan format politik menyusul kejatuhan presiden suharto.dengan demikian,sistem pemilihan yang bersifat langsung adalah hasil pergulatan panjang untuk menemukan format demokrasi di daerah.

Tentu saja dipilihnya sistem pemilukada langsung mendatangkan optimisme tersendiri. Pemilukada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat didaerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi ditingkat lokal.

Keberhasilan pemilukada untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat yang sangat tergantung pada kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri.pada titik itulah, pesimisme terhadap pemilukada langsung menemukan relevansinya .

Keputusan politik untuk daerah selalu hadir dalam suasana tarik-menarik antara berbagai kepentingan, seperti elite dan publik, pusat dan daerah, partai dan non partai, dan sebagainya. Implementasi pemilu kepala daerah langsung juga tak lepas dari persoalan tersebut.artinya antara harapan dan kenyataan memiliki jarak.problem utamanya adalah bagaimana menemukan titik optimal?keputusan

politik di daerah juga dipengaruhi perubahan politik nasional dan bahkan perubahan hukum ketatanegaraan. Perubahan peta politik yang terjadi dalam pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, dan arah perubahan hukum ketatanegaraan, juga mempengaruhi proses demokrasi di daerah.

### **2.1.3 Perkembangan peraturan pilkada**

Dalam sejarah sistem perekrutan maupun pemilihan kepala daerah sejak Indonesia merdeka, kita sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Dari semua aturan yang telah dibuat tersebut dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya. Periode dan sistem pemilihan tersebut dapat kita bedakan atas tiga yakni sebagai berikut:

1. Periode penunjukan Gubernur oleh presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati ditunjuk oleh menteri dalam negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD kabupaten / Kota.
2. Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota melalui pemilihan di DPRD provinsi kabupaten / kota
3. Pemilihan gubernur / bupati / walikota secara langsung.

Untuk lebih jelasnya periodisasi sistem pemilihan kepala daerah dapat disampaikan bahwa setiap periode pemilihan kepala daerah selalu didahului dengan terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum

penyelenggaraannya .dalam tatanan implementasi terdapat beberapa kali perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut. Apakah perubahan-perubahan yang terjadi merupakan bentuk penyempurnaan dalam melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam aturan tersebut atau bisa juga berupa bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dan DPR terhadap kepentingan bangsa dan negara dalam hal pemilihan kepala daerah ataupun adanya unsur kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tersebut.untuk memastikan jawabannya tentu perlu dilakukan kajian yang mendalam.

Setiap ditetapkannya peraturan tentang pemilihan kepala daerah tentu akan memberi warna tersendiri terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah .hal tersebut terjadi karena undang-undang yang baru ditetapkan merupakan perbaikan ataupun perubahan daripada undang-undang sebelumnya.dari beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi,maka peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dapat dikelompokkan pada periodisasi waktu dan cara pemilihannya.

Kondisi ini merupakan salah satu bentuk potret dari wajah eksekutif dan legislatif di indonesia dalam merumuskan suatu kebijakan peraturan perundang-undangan pola ini tidak saja berlaku pada undang-undang pemilihan kepala daerah tetapi juga terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Cukup banyak peraturan perundang-undangan yang sudah dilahirkan tentang pemilihan kepala daerah ini. Yang paling terakhir adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang

dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, karena sekarang adalah era pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung maka dalam hal ini pembahasannya lebih di fokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung.

Aturan yang pertama kali mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung adalah undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini maka sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perubahan, yang dahulunya kepala daerah dipilih oleh DPRD tetap dengan lahirnya undang-undang tersebut kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dalam undang-undang ini mengamanahkan bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dipilih secara langsung.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri dan dibentuk oleh komisi

Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.

3. Calon Gubernur adalah peserta Pemilihan yang usulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang mendaftar atau di daftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
4. Calon Bupati dan calon Walikota adalah peserta pemilihan yang di usulkan oleh Partai Politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau yang di datarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, ketat, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan Gubernur.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan Bupati/Walikota.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BAWASLU adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
12. Panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
14. Kelompok Penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
15. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan umum.
16. Badan Pengawasan Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat BAWASLU Provinsi adalah badan pengawasan pemilihan Gubernur yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur diwilayah Provinsi.

17. Panitia Pengawa Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya di sebut PANWAS kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh BAWASLU Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan diwilayah Kabupaten/Kota.

18. Panitia pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PANWAS Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh panwas kabupaten/kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.

19. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan desa atau sebutan lain/Kelurahan.

20. Pengawas tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh panwas kecamatan untuk membantu PPL.

21. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.

22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia sebagaimana disebut dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

28. Hari adalah hari kerja

Asas dan Prinsip Pelaksanaan

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasian, jujur dan adil. (pasal 2)

## Prinsip Pelaksanaan

1. Pemilihan dilaksanakan setiap 5(lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.
2. Calon gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji publik. (pasal 3)

### Pasal 4

1. DPRD Provinsi memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur dan KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan gubernur berakhir.
2. DPRD Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis pada Bupati/Walikota dan KPU Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan bupati/walikota berakhir.

### Pasal 5

1. pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. Perencanaan program dan anggaran.
  - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan.
  - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
  - d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS.
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau dan pemilihan.
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana pada ayat 1 meliputi :

- a. Pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati dan calon walikota.
- b. Uji publik
- c. Pengumuman pendaftara calon gubernur, calon bupati, calon walikota.
- d. Pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota.
- e. Penelitian persyaratan calon gubernur, calon bupati, calon walikota.
- f. Penetapan calon gubernur, calon bupati, calon walikota.
- g. Pelaksanaan kampanye
- h. Pelaksanaan pemungutan hak suara
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- j. Penetapan calon terpilih
- k. Penyelesaian pelanggaran dan hasil sengketa
- l. Pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih.

#### Pasal 6


1. KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada Dprd Provinsi dan KPU dengan tembusan kepada presiden melalui menteri

2. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) oleh KPU Provinsi diteruskan kepada KPU dan oleh gubernur diteruskan kepada menteri.

Persyaratan Calon, pasal 7.

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon walikota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
- b. Setia kepada pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara kesatuan republik indonesia.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Telah mengikuti uji publik
- e. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan umur 25 tahun untuk calon bupati dan calon walikota.
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, menyeluruh dari tim dokter.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

- 
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
  - j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
  - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
  - l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
  - m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
  - n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur ,bupati,dan walikota selama 2(dua)kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
  - o. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur ,bupati,dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
  - p. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur,pejabat bupati,dan pejabat walikota
  - q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan
  - r. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur,bupati,dan walikota kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat,kepada pimpinan dewan perwakilan daerah bagi anggota dewan perwakilan daerah,atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD.

- s. Mengundurkan diri sebagai anggota tentara nasional indonesia ,kepolisian negara republik indonesia ,dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon,dan
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

#### Penyelenggara pemilihan

#### Pasal 8

1. Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU,KPU provinsi,dan KPU kabupaten /kota
2. Pemilihan gubernur dilaksanakan oleh KPU provinsi
3. Pemilihan bupati dan walikota dilaksanakan oleh KPU kabupaten /kota.

Tugas ,wewenang,dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi;

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat dan pemerintah.
- b. Mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan
- d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi ,kabupaten,dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang,dan
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib;

- a. Memperlakukan calon gubernur ,calon bupati,dan calon walikota secara adil dan setara
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat
- c. Melaksanakan keputusan DKPP,dan
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Kampanye politik**

Menurut pfau dan parrot seperti yang dikutip venus,kampanye adalah suatu proses yang di rancang secara sadar,bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan .

Pendapat lain dikemukakan oleh Rogers dan Storey kampanye diartikan sebagai, “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada

kurun waktu tertentu “. Merujuk pada defenisi di atas maka pada sebuah kampanye pastilah mengandung 4 hal yakni :

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Dalam pelaksanaan kompetisi untuk meraih jabatan publik seperti di pemilihan umum (pemilu), kampanye politik tidak selalu berjalan datar tanpa dinamika didalamnya, baik bagi kandidat maupun bagi kompetitor lainnya. Karena ini adalah merupakan kompetisi dalam meraih jabatan publik yang didalamnya terdapat politik maka sebuah kemenangan adalah hal yang amat diinginkan bagi setiap kandidat yang berkompetisi.

#### **2.1.5 Pemasaran politik (marketing politik)**

Firmanzah meyakini marketing politik merupakan metode dan konsep aplikasi marketing dalam konteks politik, marketing politik dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat atau konsituen.

Penggunaan metode *marketing* dalam bidang politik dikenal sebagai marketing politik (*political marketing*). Dalam marketing politik, yang ditekankan

adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konsituen dan masyarakat. Hubungan ini diartikan secara luas ,dari konteks fisik selama periode kampanye sampai dengan komunikasi tidak langsung melalui pemberitaan di media massa.

Levy dan kotler menganggap bahwa marketing berperan dalam membangun tatanan sosial dan kotler dan levy berargumen bahwa penggunaan konsep marketing tidak hanya terbatas pada institusi bisnis saja . kenyataan ini telah menarik perhatian banyak pihak untuk menerapkan ilmu marketing diluar konteks organisasi bisnis . ilmu marketing tidak hanya terbatas pada cara menjual produk. Lebih dari itu ,marketing seharusnya dipahami juga sebagai cara organisasi dalam memuaskan *stakeholder*.

Pada kesempatan lain ,Adman Nursal memandang dengan konsep political marketing ,adalah sebagai strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih . serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yan menjadi output penting political marketing yang menentukan ,pihak mana yang akan dicoblos pemilih.

#### **2.1.6. Komunikasi politik**

Istilah komunikasi politik merupakan perpaduan antar setidaknya dua disiplin ilmu yang saling terkait diantara keduanya yaitu komunikasi dan politik. Dale s.Beach mengartikan komunikasi sebagai sebuah penyampaian informasi

dan pengertian dari orang yang satu kepada orang yang lain.(Dale S.Beach ,1975:581).

Pengertian komunikasi politik dalam kerangka konsep marketing politik dimaksud disini adalah berpusat pada komunikasi politik yang berproses antara kontestan individu atau partai politik terhadap konsituen dan juga sebaliknya. Jika melihat cakupa luas wilayah dan jumlah penduduk provinsi sumatera utara maka tidaklah mengherankan ketika seseorang kontestan Gubernur sumatera utara dituntut harus dapat memiliki keterampilan berkomunikasi kepada masyarakat provinsi sumatera utara yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat.

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang memiliki esensi dari pada politik itu sendiri yang meliputi visi misi,program kerja,karakteristik ,inisiatif politik. Sehingga konsituen yang nota benenya masyarakat provinsi sumatera utara akan dapat lebih dekat mengenal dan mempelajari latar belakang seorang kontestan gubernur sumatera urtura . bentuk komunikasi politik yang dipakai tentulah juga harus dapat disesuaikan pada kondisi berikut berbagai aspek yang berpengaruh sehingga dapat mengenai sasarannya yaitu dapat berkomunikasi kepada konsituen (pemilih/masyarakat).

Aplikasi komunikasi politik dalam tataran teknis memerlukan bentuk – bentuk media yang dianggap berguna secara efektif hingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sumatera utara ,media yang dapat dipakai ialah media yang dapat menyebarkan informasi secara luas seperti radio,surat kabar,televisi,atau juga internet. Sarana media seperti diatas terbukti

amat efektif dalam mempengaruhi perilaku para pemilih atau setidaknya dapat menyebabkan para pemilih mengenal kontestan gubernur provinsi Sumatera Utara.

### **2.1.7 Partai Politik**

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Partai politik pertama kali lahir di Negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhatikan serta diikuti sertakan dalam proses politik (Budiarjo, 2008)

#### **2.1.7.1 Fungsi Partai Politik**

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasar ideologi yang mereka anut.

1. partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik sebagai instrumen penting dalam negara demokrasi berfungsi untuk melakukan penyaluran nilai, norma, aturan, atau kebiasaan politik yang benar pada konstituennya, lebih umum lagi pada warga masyarakat. Adapun beberapa cara dalam melakukan sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik, ialah: (1) sosialisasi politik formal; (2) sosialisasi politik non-formal; dan (3) sosialisasi politik informal.

2. partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam dan inspirasi warga masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern, pendapat dan inspirasi masyarakat akan hilang tak berbekas apabila ditampung dan digabung dengan pendapat dan inspirasi orang lain yang senada.
3. partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Oleh karena tujuan utama dari partai politik adalah turut terlibat dalam politik praktis pemerintahan, maka sudah barang tentu salah satu fungsi partai adalah melakukan rekrutmen guna mengisi posisi yang dibutuhkan dalam lembaga negara. Rekrutmen politik minimal melaksanakan seleksi dan pemilihan serta mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam partai politik dan pemerintahan.
4. partai politik sebagai sarana pengelola konflik. Dalam suasana demokrasi; persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik harus mampu untuk mengakomodasi dan memandu berbagai perbedaan di dalam masyarakat untuk mencapai titik temu dalam dialog, sehingga menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai. Strategi yang dapat digunakan untuk melerai perbedaan atau konflik yang tengah terjadi adalah dengan cara pencarian solusi melalui kompromi atau pun dialog.
5. fungsi dari partai politik adalah melakukan kontrol politik. Kontrol politik sangat dibutuhkan dalam negara demokratis.

### **2.1.7.2 Tujuan Partai Politik**

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut Partai Politik. Tujuan pembentukan suatu Partai politik, disamping yang utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan satu negara juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukan.

a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya;

b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai politik yang bersangkutan)

### **2.1.8 Sejarah Partai Gerindra**

Partai Gerakan Indonesia Raya atau disingkat Partai Gerindra adalah sebuah partai politik yang dapat dikatakan baru dikancah perpolitikan Indonesia. Partai Gerindra sebagai partai politik didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Suhardi M. Sc, seorang dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Pembentukan Partai Gerindra diprakarsai oleh seorang intelektual muda Fadli Zon dan seorang pengusaha Hashim

Djojohadikusumo. Ketika itu, pada November 2007 keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Dan secara kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dengan alasan itu mereka ingin mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan.

Didasari oleh perdebatan tersebut, Hashim tersinspirasi dari kata-kata politisi abad 18, Edmund Burke : The only thing necessary for the triumph[of evil] is for good men to do nothing. dalam Bahasa Indonesia “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak”. Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan. Dari kata-kata itulah, Fadli Zon mengajak Hashim untuk membentuk partai baru yang bertujuan untuk membentuk haluan serta harapan baru. Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot akhirnya disepakati mereka akan membentuk Partai Baru yang memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan dilingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo Subianto. Kebetulan pada saat itu Prabowo Subianto adalah anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, dan dianggap paling berkredibel untuk menjadi ketua umum partai

sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun setelah melewati banyak proses, maka terpilihlah Prabowo Subianto sebagai Pembina Partai Gerindra.

Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Student), berkumpul tokoh-tokoh penting seperti Fadli Zon, Ahmad Muzani, M.Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi serta Haris Bobihoe. Mereka bersama membahas tentang AD/ART untuk partai yang akan dibentuk. Hingga akhirnya, Gerindra menjadi nama partai yang diciptakan oleh Hashim. Sedangkan logo Kepala Burung Garuda adalah gagasan Prabowo Subianto.

Latar belakang didirikannya Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) tidak terlepas dari keresahan para pelopornya yang melihat kondisi bangsa demikian labilnya. Penderitaan masyarakat yang sudah berakar dan sistem ekonomi pasar memunculkan banyaknya Pengangguran dan memporak-porandakan perekonomian bangsa. Berangkat dari situlah maka didirikanlah sebuah partai yang mampu menjawab tantangan permasalahan tersebut. Sebuah partai politik yang mampu merumuskan dan melaksanakan ekonomi nasional untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat dari keadaan melarat.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak

mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelaratan.

Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomikerakyatan. Dengan demikian, Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

#### **2.1.9 Deklarasi Partai Gerindra**

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, tersusun visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Berikut ini adalah Deklarasi Partai Gerindra : Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Raya Bismillahirrahmanirrahim. Terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termasuk di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat

Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan landasan Pancasila.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian Nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, dalam perjalanannya kita telah terjebak sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur.

Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia, atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, kami yang bertanda tangan di bawah ini MENDEKLARASIKAN BERDIRINYA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Jakarta, Pebruari 2008.

Setelah Partai Gerindra di deklarasikan, maka pada tanggal 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan partai ini lolos verifikasi dan sah menjadi partai politik yang ikut berpartisipasi didalam kancah perpolitikan Indonesia.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ini variabel moderator dan interventing, maka perlu juga dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian.

Oleh karena itu pada penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka pemikiran. Secara garis besar kerangka pemikiran penulisan skripsi ini adalah, strategi yang dilakukan Partai Gerindra dalam menghadapi Pilkada serentak di Kota Medan Tahun 2015.

Bagan 1 Kerangka Pemikiran

